



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AZWAR BIN MUH. NENG A. ZAING;**
2. Tempat lahir : Rappang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Oktober 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hertasning Baru HTH No. 5 Kelurahan Palapa, Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penunutu Umum, sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. Nur Khutbanullah Lissalam S.H., Dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Poros Maros Makassar, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 37/Pen.Pid.Sus-PH/2024/PN Mrs, tanggal 21 Agustus 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs, tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs, tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AZWAR Bin MUH. NENG A. ZAING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum dalam melakukan percobaan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil kristal warna putih seberat 0,0407 gram (nol koma nol empat nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) potong pipet warna merah.

(dirampas untuk dimusnahkan)

 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dengan nomor panggil 082193795691, nomor IMEI1 869745053775136 dan nomor IMEI2 869745053775126.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru dengan nomor Polisi DD 3634 XAM, nomor rangka MH1JM9120NK413586, nomor mesin : JM91E2411856.

(dirampas untuk Negara)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-26/P.4.16/Enz.2/07/2024, tanggal 2 Agustus 2024 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa AZWAR Bin MUH. NENG A. ZAING pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 22.50 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dekat jembatan Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WITA, ketika terdakwa sedang saling chattingan dengan sdri. AFIFA RAMADANI Als. TATTO (DPO) dengan maksud terdakwa mengajak sdri. AFIFA RAMADANI Als. TATTO untuk bertemu, namun pada saat itu terdakwa diminta oleh sdri. AFIFA RAMADANI Als. TATTO untuk terlebih dahulu dibelikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa diberikan sebuah akun Instagram an. VICTORIA yang menjual narkotika jenis shabu karena sdri. AFIFA RAMADANI Als. TATTO sudah memesan sebelumnya, namun pesan chat sdri. AFIFA RAMADANI Als. TATTO tidak dibalas oleh pemilik akun Instagram VICTORIA. Setelah itu, terdakwa mengirimkan pesan chat ke akun Instagram an. VICTORIA untuk memesan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pada saat itu pemilik akun Instagram an. VICTORIA menyetujui pesanan shabu terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran shabu tersebut ke pemilik akun Instagram an. VICTORIA dengan cara transfer menggunakan Aplikasi LIVIN milik terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening yang dikirimkan pemilik akun Instagram an. VICTORIA yaitu rekening BCA Syariah 0522062520 an. ARINI DESMELI. Tidak lama kemudian terdakwa menerima pesan chat dari pemilik akun Instagram an. VICTORIA yaitu titik lokasi Maps pengambilan shabu yang sudah di pesan terdakwa sebelumnya.

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa mengambil shabu tersebut, terdakwa dengan sdri. AFIFA RAMADANI Als. TATTO sepakat untuk bersama-sama mengambil shabu tersebut sehingga terdakwa singgah di kosan sdri. AFIFA RAMADANI Als. TATTO dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat dengan nopol DD 3634 XAM. Selanjutnya sekira pukul 22.50 WITA ketika terdakwa sedang menunggu di depan kosan sdri. AFIFA RAMADANI Als. TATTO, tiba-tiba datang beberapa anggota Polres Maros yang diantaranya bernama saksi JABAL NUR dan saksi MUH. BASRI langsung mengamankan terdakwa. Setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa dibawa ke titik lokasi Maps yang dikirimkan pemilik akun Instagram an. VICTORIA. Pada saat sampai di titik lokasi Maps tersebut yaitu di dekat jembatan Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pettuadade Kecamatan Turikale Kabupaten Maros ditemukan di atas pasir ujung jembatan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus menggunakan 1 (satu) potong pipet berwarna bening merah. Selain barang bukti narkoba tersebut, anggota kepolisian juga mengamankan barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan pembelian narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan sepeda motor merek Honda Beat dengan nopol DD 3634 XAM. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba pada Badan Narkoba Nasional Baddoka Makassar yang ditandatangani oleh sdr. Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Nomor : LB7FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 11 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik tersangka AZWAR Bin MUH. NENG A. ZAING berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal **0,0407 gram (nol koma nol empat nol tujuh gram)** dan berat netto akhir **0,0333 gram (nol koma nol tiga tiga tiga gram)** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 2. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik tersangka AZWAR Bin MUH. NENG A. ZAING sebanyak 50 ML adalah **negatif**, tidak mengandung golongan narkoba sesuai dengan Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam membeli atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AZWAR Bin MUH. NENG A. ZAING pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 22.50 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dekat jembatan Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WITA, ketika terdakwa memesan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui akun Instagram VICTORIA, yang mana shabu tersebut rencananya akan digunakan terdakwa bersama-sama dengan sdri. AFIFA RAMADANI Als. TATTO (DPO). Setelah pemilik akun Instagram an. VICTORIA menyetujui pesanan shabu terdakwa tersebut, terdakwa melakukan pembayaran shabu tersebut ke pemilik akun Instagram an. VICTORIA dengan cara transfer menggunakan Aplikasi LIVIN milik terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening yang dikirimkan pemilik akun Instagram an. VICTORIA yaitu rekening BCA Syariah 0522062520 an. ARINI DESMELI. Tidak lama kemudian terdakwa menerima pesan chat dari pemilik akun Instagram an. VICTORIA yaitu titik lokasi Maps pengambilan shabu yang sudah di pesan terdakwa sebelumnya.
- Bahwa sekira pukul 22.50 WITA, terdakwa singgah di kosan sdri. AFIFA RAMADANI Als. TATTO dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat dengan nopol DD 3634 XAM dengan tujuan terdakwa dengan sdri. AFIFA RAMADANI Als. TATTO bersama-sama mengambil shabu tersebut, akan tetapi ketika terdakwa sedang menunggu di depan kosan sdri. AFIFA RAMADANI Als. TATTO, tiba-tiba datang beberapa anggota Polres Maros yang diantaranya bernama saksi JABAL NUR dan saksi MUH. BASRI langsung mengamankan terdakwa. Setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs



dibawa ke titik lokasi Maps yang dikirimkan pemilik akun Instagram an. VICTORIA. Pada saat sampai di titik lokasi Maps tersebut yaitu di dekat jembatan Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pettuadde Kecamatan Turikale Kabupaten Maros ditemukan di atas pasir ujung jembatan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang terbungkus menggunakan 1 (satu) potong pipet berwarna bening merah. Selain barang bukti narkoba tersebut, anggota kepolisian juga mengamankan barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan pembelian narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan sepeda motor merek Honda Beat dengan nopol DD 3634 XAM. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba pada Badan Narkoba Nasional Baddoka Makassar yang ditandatangani oleh sdr. Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Nomor : LB7FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar tanggal 11 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik tersangka AZWAR Bin MUH. NENG A. ZAING berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal **0,0407 gram (nol koma nol empat nol tujuh gram)** dan berat netto akhir **0,0333 gram (nol koma nol tiga tiga tiga gram)** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 2. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik tersangka AZWAR Bin MUH. NENG A. ZAING sebanyak 50 ML adalah **negatif**, tidak mengandung golongan narkoba sesuai dengan Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JABAL NUR, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi pada Satnarkoba Polres Maros;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 23:00 Wita, bertempat di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pattuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 22.50 Wita, ketika saksi bersama dengan Saksi Muh. Basri dan beberapa anggota satuan narkoba pada Polres Maros sedang melakukan patroli di sekitar Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, lalu Saksi melihat seseorang yang akhirnya Saksi ketahui adalah Terdakwa, saat itu sedang berada di pinggir jalan dengan perilaku mencurigakan sehingga Saksi bersama Saksi Muh. Basri dan anggota satres narkoba lainnya menghampiri Terdakwa, namun Terdakwa hendak melarikan diri, tetapi Saksi berhasil mencegah lalu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna Biru milik Terdakwa, selanjutnya Saksi memeriksa isi handphone tersebut dan menemukan chat pada aplikasi Instagram dengan nama akun atas nama Victory, yang berisi pesan berupa transaksi jual beli narkotika jenis shabu antara Terdakwa dengan akun Instagram Victory, dimana didalam isi chat tersebut Terdakwa dikirimkan titik Maps lokasi pengambilan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya sudah dipesan dan dibeli Terdakwa melalui akun tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi lalu membawa Terdakwa ke lokasi titik Maps tersebut, tepatnya di dekat jembatan di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, dan saat itu Saksi menemukan 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang diletakan diatas pasir ujung jembatan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nopol DD 3634 XAM, kemudian Saksi bersama tim lalu membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polres Maros untuk dilakukan interogasi/pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa mengirim pesan (*direct message*) ke akun Instagram Victory, kemudian Terdakwa memesan shabu tersebut dan melakukan pembayaran dengan mentransfer uang milik Terdakwa sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke pemilik akun Instagram Victory setelah itu pemilik akun Instagram Victory mengirimkan lokasi penyimpanan shabu tersebut melalui maps kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk digunakan/dipakai secara pribadi oleh Terdakwa bersama dengan Saudari Afifa Ramadani Alias Tatto (DPO);
- Bahwa Saudari Afifa Ramadani Alias Tatto (DPO) yang memberikan informasi kepada Terdakwa, terkait pemesanan shabu melalui akun Instagram atas nama Victory tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dan hasil dari pemeriksaan urin tersebut negatif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening narkoba jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) potong pipet berwarna merah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nopol DD 3634 XAM, adalah barang yang ditemukan Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

2. MUH. BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polisi pada Satnarkoba Polres Maros;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena Narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 23:00 Wita, bertempat di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pattuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 22.50 Wita, ketika saksi bersama dengan Saksi Jabal Nur dan beberapa anggota satuan narkoba pada Polres Maros sedang melakukan patroli di sekitar Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pettuadae Kecamatan

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turikale Kabupaten Maros, lalu Saksi melihat seseorang yang akhirnya Saksi ketahui adalah Terdakwa, saat itu sedang berdiri di pinggir jalan dengan perilaku mencurigakan sehingga Saksi bersama Saksi Jabal Nur dan anggota satres narkoba lainnya menghampiri Terdakwa, namun Terdakwa hendak melarikan diri, tetapi Saksi berhasil mencegah lalu mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna Biru milik Terdakwa, selanjutnya Saksi memeriksa isi handphone tersebut dan menemukan chat pada aplikasi Instagram dengan nama akun atas nama Victory, yang berisi pesan berupa transaksi jual beli narkoba jenis shabu antara Terdakwa dengan akun Instagram Victory, dimana didalam isi chat tersebut Terdakwa dikirimkan titik Maps lokasi pengambilan Narkoba jenis shabu yang sebelumnya sudah dipesan dan dibeli Terdakwa melalui akun tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi lalu membawa Terdakwa ke lokasi titik Maps tersebut, tepatnya di dekat jembatan di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pettuadde Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, dan saat itu Saksi menemukan 1 (satu) saset plastik bening narkoba jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang diletakan diatas pasir ujung jembatan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nopol DD 3634 XAM, kemudian Saksi bersama tim lalu membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke kantor Polres Maros untuk dilakukan interogasi/pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa mengirim pesan (*direct message*) ke akun Instagram Victory, kemudian Terdakwa memesan shabu tersebut dan melakukan pembayaran dengan mentransfer uang milik Terdakwa sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke pemilik akun Instagram Victory setelah itu pemilik akun Instagram Victory mengirimkan lokasi penyimpanan shabu tersebut melalui maps kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk digunakan/dipakai secara pribadi oleh Terdakwa bersama dengan Saudari Afifa Ramadani Alias Tatto (DPO);
- Bahwa Saudari Afifa Ramadani Alias Tatto (DPO) yang memberikan informasi kepada Terdakwa, terkait pemesanan shabu melalui akun Instagram atas nama Victory tersebut;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dan hasil dari pemeriksaan urin tersebut negatif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening narkoba jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) potong pipet berwarna merah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nopol DD 3634 XAM, adalah barang yang ditemukan Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan surat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : LB7FF/VI/2024/Laboratorium tanggal 11 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba pada Badan Narkoba Nasional Baddoka Makassar, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0407 gram (nol koma nol empat nol tujuh gram) dan berat netto akhir 0,0333 gram (nol koma nol tiga tiga tiga gram) adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik tersangka AZWAR Bin MUH. NENG A. ZAING sebanyak 50 ML adalah *negatif*, tidak mengandung golongan narkoba sesuai dengan Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Maros pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 23:00 Wita,

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pattuadæ, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

- Bahwa saat penangkapan, ditemukan 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) potong pipet berwarna merah yang diletakan diatas pasir ujung jembatan, 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nopol DD 3634 XAM,
- Bahwa 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara, dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, dari pemilik akun Instagram atas nama Victory, dimana awalnya Terdakwa mengirim pesan (*direct message*) ke akun Instagram Victory, kemudian Terdakwa memesan shabu tersebut dan melakukan pembayaran dengan mentransfer uang milik Terdakwa sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke pemilik akun Instagram Victory setelah itu pemilik akun Instagram Victory mengirimkan lokasi penyimpanan shabu tersebut melalui maps kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk digunakan/dipakai secara pribadi oleh Terdakwa bersama dengan Saudari Afifa Ramadani Alias Tatto (DPO);
- Bahwa Saudari Afifa Ramadani Alias Tatto (DPO) yang memberikan informasi kepada Terdakwa, terkait pemesanan shabu melalui akun Instagram atas nama Victory tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan shabu yang Terdakwa beli tersebut karena Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah pernah memesan shabu akan tetapi Terdakwa membeli shabu dengan cara langsung bertemu dengan orang yang menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap Terdakwa dan hasil dari pemeriksaan tersebut negatif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, berupa 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) potong pipet berwarna merah, 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nopol DD 3634 XAM, Terdakwa mengetahui dan membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang yang ditemukan saat Saksi Jabal Nur dan Saksi Muh. Basri melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil, kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,0407 gram (nol koma nol empat nol tujuh gram) dan berat akhir 0,0333 gram (nol koma nol tiga tiga tiga gram);
2. 1 (satu) potong pipet warna Merah;
3. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Biru, dengan nomor panggil 082193795691, nomor IMEI1 869745053775136 dan nomor IMEI2 869745053775126;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DD 3634 XAM, nomor rangka MH1JM9120NK413586, nomor mesin : JM91E2411856.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 23:00 Wita, bertempat di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pattuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Jabal Nur dan Saksi Muh. Basri yang merupakan Anggota Polisi pada Satnarkoba Polres Maros;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna Biru pada diri Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nopol DD 3634 XAM, didepan Terdakwa dan 1 (satu) saset plastik bening narkoba jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) potong pipet berwarna merah diatas pasir di ujung jembatan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Maros guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik bening narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara, dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, dari pemilik akun Instagram atas nama Victory, dimana awalnya Saudari Afifa Ramadani Alias Tatto (DPO) memberikan informasi kepada Terdakwa, terkait pemesanan shabu melalui akun Instagram atas nama Victory. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan (*direct message*) ke akun Instagram Victory, kemudian Terdakwa memesan shabu tersebut dan melakukan pembayaran dengan mentransfer uang milik Terdakwa sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke pemilik akun Instagram Victory setelah itu pemilik akun

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram Victory mengirimkan lokasi penyimpanan shabu tersebut melalui maps kepada Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna Biru, adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pemilik akun Instagram Victory dalam mengadakan transaksi jual-beli shabu. Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nopol DD 3634 XAM, adalah milik Adik Terdakwa yaitu Saudari Nurmalasari, yang dipinjam oleh Terdakwa untuk mengambil barang narkotika jenis shabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk digunakan/dipakai secara pribadi oleh Terdakwa bersama dengan Saudari Afifa Ramadani Alias Tatto (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan shabu yang Terdakwa beli tersebut karena Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Maros;
- Bahwa adapun kepemilikan shabu tersebut oleh terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dan tidak diperuntukkan untuk penelitian ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan suatu penyakit;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : LB7FF/VI/2024/Laboratorium tanggal 11 Juni 2024, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0407 gram (nol koma nol empat nol tujuh gram) dan berat netto akhir 0,0333 gram (nol koma nol tiga tiga tiga gram) adalah *positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa AZWAR Bin MUH. NENG A. ZAING sebanyak 50 ML adalah *negatif*, tidak mengandung golongan narkotika sesuai dengan Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Azwar Bin Muh. Neng A. Zaing, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan ada 2 (dua) jenis Narkotika, yaitu Narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika dalam bentuk bukan tanaman dibagi 2 (dua) jenis, yaitu sintetis dan semi sintetis. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ini telah ditentukan

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* maka telah terungkap fakta hukum bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 23:00 Wita, bertempat di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pattuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Jabal Nur dan Saksi Muh. Basri yang merupakan Anggota Polisi pada Satnarkoba Polres Maros, karena ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna Biru pada diri Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nopol DD 3634 XAM, didepan Terdakwa dan 1 (satu) saset plastik bening narkotika jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) potong pipet berwarna merah diatas pasir di ujung jembatan;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa sementara berada di pinggir Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pattuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, saat itu Terdakwa sedang menunggu chat / *direct message* dari pemilik akun Instagram Victory yang akan mengirimkan lokasi / tempat menyimpan shabu yang telah dibeli oleh Terdakwa melalui maps, namun Terdakwa ditemukan oleh anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, dari pemilik akun Instagram atas nama Victory, dimana awalnya Saudari Afifa Ramadani Alias Tatto (DPO) memberikan informasi kepada Terdakwa, terkait pemesanan shabu melalui akun Instagram atas nama Victory. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan (*direct message*) ke akun Instagram Victory, kemudian Terdakwa memesan shabu tersebut dan melakukan pembayaran dengan mentransfer uang milik Terdakwa sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke pemilik akun Instagram Victory setelah itu pemilik akun Instagram Victory mengirimkan lokasi penyimpanan shabu tersebut melalui maps kepada Terdakwa. Namun, Terdakwa tidak memiliki izin terkait shabu tersebut;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Nomor Lab : LB7FF/VI/2024/Laboratorium tanggal 11 Juni 2024, dimana barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0407 gram (nol koma nol empat nol tujuh gram) dan berat netto akhir 0,0333 gram (nol koma nol tiga tiga tiga gram) adalah benar *positif Metamfetamina*. Sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine milik Terdakwa AZWAR Bin MUH. NENG A. ZAING sebanyak 50 ML adalah *negatif*, mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti dimana pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) saset plastik bening narkoba jenis shabu yang terbungkus didalam 1 (satu) potong pipet berwarna merah, yang positif mengandung Metamfetamina yang diperoleh dari seseorang pemilik akun Instagram atas nama Victory, dimana awalnya Terdakwa mengirim pesan (*direct message*) ke akun Instagram Victory, kemudian Terdakwa memesan shabu tersebut dan melakukan pembayaran dengan mentransfer uang milik Terdakwa sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke pemilik akun Instagram Victory, dengan tujuan untuk digunakan/dipakai secara pribadi oleh Terdakwa dan Saudari Afifa Ramadani Alias Tatto (DPO), adalah termasuk perbuatan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mempunyai kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Pengertian percobaan ini sama

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHP. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 132 ayat (1) dianggap hanya penegasan saja dari percobaan dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa berbeda dengan percobaan, ternyata pengertian “permufakatan jahat” dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan ketentuan permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP. Pengertian permufakatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Sedangkan yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *precursor narkotika* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan setiap elemen unsur secara tersendiri kecuali elemen unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 23:00 Wita, bertempat di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pattuadæ, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu diatas pasir di ujung jembatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri, dari pemilik akun Instagram atas nama Victory, dimana awalnya Saudari Afifa Ramadani Alias Tatto (DPO) yang memberikan informasi kepada Terdakwa, terkait pemesanan shabu melalui akun Instagram atas nama Victory. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan (*direct message*) ke akun Instagram Victory, kemudian Terdakwa memesan shabu tersebut dan melakukan pembayaran dengan mentransfer uang milik Terdakwa sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke pemilik akun

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram Victory setelah itu pemilik akun Instagram Victory mengirimkan lokasi penyimpanan shabu tersebut melalui maps kepada Terdakwa . dimana shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudari Afifa Ramadani Alias Tatto (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif pada diri Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil, kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0407 gram (nol koma nol empat nol tujuh gram) dan berat akhir 0,0333 gram (nol koma nol tiga tiga tiga gram);
2. 1 (satu) potong pipet warna Merah;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Biru, dengan nomor panggil 082193795691, nomor IMEI1 869745053775136 dan nomor IMEI2 869745053775126;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DD 3634 XAM, nomor rangka MH1JM9120NK413586, nomor mesin : JM91E2411856.

yang telah disita dari Terdakwa Azwar Bin Muh. Neng A. Zaing, namun berdasarkan fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan adanya permohonan permintaan barang bukti yang diajukan oleh Adik kandung Terdakwa yaitu Saudari Nurmalasari selaku pemilik sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DD 3634 XAM, nomor rangka MH1JM9120NK413586, nomor mesin : JM91E2411856, yang menerangkan didalam surat permohonan bahwa sepeda motor tersebut masih dalam masa cicilan kredit berdasarkan surat keterangan kredit motor dengan nomor : OM/MKS3/SK/IX/2024, maka menurut Majelis Hakim sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saudari Nurmalasari melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Azwar Bin Muh. Neng A. Zaing**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil, yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,0407 gram (nol koma nol empat nol tujuh gram) dan berat akhir 0,0333 gram (nol koma nol tiga tiga tiga gram);
 6. 1 (satu) potong pipet warna Merah;
Dimusnahkan;
 7. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna Biru, dengan nomor panggil 082193795691, nomor IMEI1 869745053775136 dan nomor IMEI2 869745053775126;
Dirampas untuk Negara;
 8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru dengan nomor Polisi DD 3634 XAM, nomor rangka MH1JM9120NK413586, nomor mesin : JM91E2411856.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saudari Nurmalasari melalui Terdakwa Azwar Bin Muh. Neng A. Zaing
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H.M.H., dan Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sandi S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dengan dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Farida Pakaya, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Sofian Parerungan, S.H.,M.H.

Bonita Pratiwi Putri., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sandi, S.H, M.H.

Sandi, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)